



PROSEDING FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Jln. KH. Ahmad Dahlan NO.1 PAGESANGAN MATARAM NTB, INDONESIA

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah **A Dani Sukmanto (Nim. 2021G1A001)¹ Firmansyah (Nim. 2021G1A005)²**

¹ Program Studi Pendidikan Bahasa Arab/Fakultas Agama Islam/Universitas Muhammadiyah Mataram, email danisukmanto2001@gmail.com ² Program Studi Pendidikan Bahasa Arab/Fakultas Agama Islam/Universitas Muhammadiyah Mataram, email. Firmanmalimbu09@gmail.com

Abstrak

Muqaddimah anggaran merupakan sebuah ideologi yang terkait dengan pandangan dasar Muhammadiyah. Muqaddimah yang dicetuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1942, dirumuskan kembali dan mendapatkan penyempurnaan redaksional dalam sidang tanwir 1951. Rumusan muqaddimah tersebut mencakup tujuh poin penting yaitu, yang pertama hidup harus berdasarkan tauhid, mengesakan Allah. Kedua, hidup manusia bermasyarakat. ketiga, hanya hukum Allah yang sebenarnya adalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Kelima perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya, keenam, perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara berorganisasi. Ketujuh, Seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Tulisan ini akan membahas secara rinci terkait 7 pokok pikiran yang terkandung dalam muqaddimah Muhammadiyah.

Kata Kunci: Anggaran dasar, Muhammadiyah, Muqaddimah

A. LATAR BELAKANG

Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia, cita-cita yang diwujudkan dan cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, muqaddimah anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan system kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Pada hakikatnya anggaran dasar Muhammadiyah adalah suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunah

tentang pengabdian dan manusia kepada Allah SWT. Amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi.¹

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaiton dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang mampu juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku betuhan kepada Allah. Agama islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian para nabi, sejak Nabi Adam dan Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat.

Menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas, umat Islam, umat yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajib mengikuti jejak sekalian Nabi SAW, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya segala kekuatan dan menggunakannya untuk masyarakat itu di dunia, dengan niat yang murni dan tulus dan ikhlas karena Allah semata, dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya, serta mempunyai rasa tanggung jawab ke hadirat Allah SWT atas segala perbuatannya, manusia harus sabar dan tawakkal, tabah menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibuat dengan pendekatan Historis literer, yaitu mengkaji dokumen-dokumen sejarah perumusan dan pembentukan rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Di Buat Oleh Ki Bagus Hadikusumo (ketua pengurus besar muhammadiyah tahun 1942-1935) dengan bantuan beberapa sahabatnya. Konsep muqaddimah anggaran dasar di bahas dalam muktamar darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Rumusan ini diajukan dan dibahas kembali dalam muktamar ke 31 tahun 1950 di yogyakarta untuk mendapan pengesahan dari forum muktamar. Namun, dalam forum

¹ *Darban Adaby Ahmad Dan Pasha Kamal Musthafa ,2003, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, Yogyakarta*

tersebut HAMKA juga membawa konsep sehingga muktamar belum dapat mengesahkan konsep mana yang dipilih. Akhirnya, muktamar merekomendasikan untuk dibawa dalam sidang tanwir tahun 1951. Dalam tanwir konsep dari Ki Bagus Hadikusumo yang dapat di terima dengan catatan penyempurnaan redaksional, sehingga di bentuklah tim penyempurna yang terdiri dari HAMKA, Mr. Kasman Singodimetjo, KH. Farid Ma'ruf dan Zein Djambek.²

Latar belakang disusunnya muqaddimah anggaran dasar oleh Ki Bagus Haidikusumo dan kawan-kawannya tersebut adalah karna adanya kekaburun dalam muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh:

- a. Belum adanya rumusan kehidupan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan muhammadiyah.
- b. Adanya kecendrungan kehidupan rohani keluarga muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun sebagai akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi
- c. Semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup muhammadiyah
- d. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-undang Dasar RI tahun 1945.

Muqaddimah anggaran dasar muhammadiyah memiliki 7 pokok pikiran yaitu, yang pertama adalah hidup manusia harus berdasarkan Tauhid mengesakan Allah: bertuhan, beribadah serta tunduk dan ta'at kepada Allah, pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip yaitu³ :

1. ajaran tauhid yang merupakan inti/esensi ajaran islam yang tetap, tidak berubah-ubah, sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir. Firman Allah (QS: Al-Anbiya'24).

Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek:

- a. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang kuasa menciptakan, memelihara, mengatur dan menguasai alam semesta (QS: Al-A'raf-54).
 - b. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah tuhan yang hak (QS: Muhammad-19)
 - c. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak dan wajib dihambai (disembah) (QS: Al-Isra':23).
2. Kepercayaan tauhid membentuk 2 kepercayaan kesadaran yaitu percaya akan adanya hari akhir, dimana manusia akan mempertanggung jawabkan hidupnya di dunia dan sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal sholeh.
 3. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia.

²Falahudin dkk, (2020), *Kuliah Kemuhammadiyah, Lembaga Pengembangan, Pengkajian Dan Pengamalan Islam dan Kemuhammadiyah (LP31K) Mataram*

³ <http://inafauzia95.co.id/2014/10/makalah-muqaddimah-anggaran-dasar.html>

4. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya, tetap menjadi makhluk termulia. (QS: At-Tin:4)
5. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah (beramal saleh) guna mendapatkan kridhaannya (QS: Az-Zariyat:56)
6. Ibadah ialah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan menta'ati perintahnya, menjauhi larangannya dan mengamalkan yang diizinkan. Ibadah terbagi kepada dua: umum dan khusus.
8. Manusia hidup memiliki kesanggupan untuk mengemban amanah Allah. yang mana amanah dari tanggungan dan kewajiban manusia ialah menjadi khalifah (pengganti) Allah di bumi, tugasnya membuat kemakmuran di bumi dengan memelihara menjaga ketertibannya.
9. Amal ibadah yang wajib ditunaikan itu tidak saja yang bersifat khusus seperti sholat, puasa tetapi juga sifatnya berbuat islah dan ihsan kepada manusia dan masyarakat dengan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dan masyarakat.
10. Bagi dan dalam Muhammadiyah, amal ibadah yang bersifat kemasyarakatan ialah berjuang untuk kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia/masyarakat inilah yang dilaksanakan sebagai kelengkapan amal Ibadah pribadi yang langsung kepada Allah.
11. Paham dan pandangan hidup yang berasaskan ajaran Islam yang murni yang pokoknya adalah ajaran Tauhid tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidupnya di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik, masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

Poin pokok kedua dalam muqaddimah Muhammadiyah adalah “Hidup manusia itu bermasyarakat”, pokok pikiran ini mengandung tiga hal:

1. Bagi muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan obyek pokok dalam hidup pengabdian kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi, dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi, nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri.
3. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan dan adalah untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia dan sejahtera.

Poin ketiga yaitu hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya adalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan

akhirat. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji, mempelajari dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. Agama Islam mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Agama Islam yang telah disyari'atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk hambanya di dunia dan akhirat berdasar pada hukum/ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah (hadis). Ajaran islam itu tidak hanya mengenai soal-soal perseorangan, tetapi mencakupseluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan aspek perseorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah, akhlak, pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi dan lainnya. Muhammadiyah dalam memahami atau istinbath hukum agama ialah kembali Kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan memakai cara tarjih.

Pokok pikiran keempat yaitu “berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adalah wajib untuk beribadah kepada Allah dan berbuat *Ihsan* dan *islah* kepada manusia atau masyarakat”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian sebagai usaha menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam untuk merealissasi ajaran-ajarannya guna mendapat kwreidhaan Allah atau disebut Sabilillah, yang berarti jalan (media) yang menyampaikan kepada apa yang diridhai Allah dari semua alam yang diizinkan, untuk memuliakan agamanya dan melaksanakan hukum-hukumnya. Pokok pikiran ini juga berarti berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (jihad fi sabilillah) yang menjadi ciri keimanan seseorang (QS: Al-Hujurat:15). Pendirian tersebut merupakan kerangka dan sifat perjuangan muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak boleh ada satu kegiatan pun dalam muhammadiyah yang keluar/menyimpang dari kerangka dan sifat tersebut. Perjuangan demikian itu dicetuskan oleh dua faktor:

- a. Faktor Subyektif (yakni kesadaran akan kewajiban Kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia/masyarakat; dan paham akan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya dengan keyakinan akan keutamaan dan tepatnya untuk send i dan mengatur hidup dan kehidupan manusia/masyarakat).
- b. Faktor Obyektif. Rusaknya masyarakat Islam Khususnya dan masyarakat umumnya sebab meninggalkan atau menyeleweng dari ajaran. Ajaran Islam baik karena tidak mengetahui, salah atau kurang memahami ajaran islam yang benar, ataupun karena adanya usaha dari luar yang berusaha mengalahkan Islam, dengan ajaran lain.

Ajaran Islam menurut paham muhammadiyah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti halnya orang yang diperkenankan oleh Tuhan dapat menunaikan amanahnya sebagai khalifah-Nya di bumi, ialah orang-orang yang beriman dan kebenaran ajaran agamanya serta mereka mampu untuk mengamalkan dan merealisasikannya. Muhammadiyah dibuktikan dari sejarahnya adalah merupakan gerakan agama Islam yang mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh terhadap Negara, bangsa dan nasionalisasi Indonesia.

Pokok pikiran kelima yaitu “perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para nabi terutama perjuangan nabi Muhammad saw”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa kehidupan para nabi terutama kehidupan Rasulullah Muhammad saw merupakan kehidupan pejuang, dalam menegakkan cita-cita agama yang seharusnya menjadi contoh yang ideal bagi pejuang Islam (QS: Al-Ahzab:21). Tiap-tiap pejuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam haruslah mempelajari sejarah perjuangan Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasia yang menjadi faktor kemenangannya kemudian mencontoh serta mengikutinya. Sifat pokok perjuangan Nabi terutama perjuangan Rasulullah saw yang wajib kita ikuti ialah selain merupakan ibadah kepada Allah yaitu dilakukan dengan jihad (dengan sungguh-sungguh menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya serta pengorbanan secukupnya), ikhlas (semata-mata mengharap keridhaan Allah) penuh rasa tanggung jawab, penuh kesabaran dan tawakal. Maka, kiranya persyarikatan yang oleh pendirinya KH. Ahmad Dahlan diberi nama “MUHAMMADIYAH” untuk bertafaul (pengharapan baik) dapat mencontoh perjuangan Muhammad Rasulullah saw.

Pokok pikiran keenam yaitu, perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara Perjuangan yang sebaik-baiknya”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian, bahwa organisasi/Perserikatan adalah ikatan secara permanen antara dua orang atau lebih karena mempunyai tujuan yang sama dan masing-masing bersedia bekerja sama dalam melaksanakan usaha-usaha guna mencapai tujuan tersebut dengan peraturan dan pembagian pekerjaan yang teratur dan tertib, Organisasi sebagai alat perjuangan, hukum berorganisasi untuk melaksanakan kewajiban (perintah agama) berdasarkan kaidah umum, wajib. Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran tersebut, nyatalah bahwa muhammadiyah adalah satu organisasi yang bersifat sebagai gerakan, ialah yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti; Muhammadiyah adalah

sebagai subjek/pemimpin, dan masyarakat adalah objek yang dipimpin. Muhammadiyah adalah organisasi dinamis, progresif, serta militan dan revolusioner. Mempunyai pimpinan yang kuat, cakap, tegas dan berwibawa. Mempunyai susunan pimpinan yang lengkap dan tepat/*up to date*.

Sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam, Muhammadiyah menjadikan “syura” dan musyawarah sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan demokrasi (QS; As-Syura; 38 dan Ali Imran; 159). Berdasarkan ayat 104 surat Ali Imran, jelas bahwa tugas pokok Muhammadiyah adalah dakwah Islam, amar makruf dan nahi munkar. Teori perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mencapai maksud dan tujuan perjuangan Muhammadiyah, segala saluran/media yang akan langsung mempengaruhi bentuk dan sifat kehidupan masyarakat haruslah dipergunakan, seperti, bidang politik kenegaraan, untuk memegang pemerintahan guna membuat undang-undang, peraturan-peraturan yang berdasarkan ajaran Islam, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Bidang masyarakat, untuk menggarap masyarakat secara langsung berdasarkan ajaran Islam. Bagi Muhammadiyah untuk melaksanakan perjuangan ideologinya, membagi perjuangan umat Islam menjadi dua front, yaitu satu front untuk menghadapi perjuangan politik kenegaraan dan satu front untuk menghadapi perjuangan dalam bidang masyarakat. Masing-masing dengan alatnya dan berjalan sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing, tetapi tetap dengan saling pengertian dan dalam tujuan yang sama. Menentukan teori, strategi dan taktik perjuangan bukanlah sesuatu yang diatur/ditentukan secara mutlak oleh agama. Dalam berjuang menghadapi masyarakat, Muhammadiyah membagi manusia/masyarakat menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Ummat dakwah* (yang belum mau menerima ajaran islam). Kewajiban Muhammadiyah berusaha agar mereka mau menerima kebenaran islam, setidaknya mau mengerti dan tidak memusihiny.
- b. *Ummat ijabah* (yang telah menerima islam). Kewajiban Muhammadiyah adalah menjaga dan memelihara agama mereka serta berusaha memurnikan dan menyempurnakan dalam ilmu dan amalnya.

Muhammadiyah dengan masalah politik Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis, tidak memasuki lembaga-lembaga politik. Muhammadiyah sudah sifatnya selalu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan-peraturan serta dasar dan falsafah Negara yang sah. Tugas melaksanakan dakwah islam dan amar ma’ruf nahi munkar adalah kewajiban tiap-tiap anggota Muhammadiyah (pria dan wanita) dan Muhammadiyah secara keseluruhan. Untuk mengatur agar kehidupan dan jalan organisasi Muhammadiyah yang tepat, sesuai dan selalu pada prinsip-prinsipnya” Benar, sesuai dengan teori perjuangannya dan lurus menuju maksud dan tujuannya “Tertib,

sesuai dan tidak simpang siur” Lancar, Maju terus untuk cepat sampai pada tujuannya; maka perlu diadakan peraturan-peraturan yang berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kaidah dan peraturan-peraturan lain yang diperlukan.

Pokok pikiran ketujuh adalah “Seluruh perjuangan diarahkan untuk tercapainya tujuan hidup, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau termologi al-qur’an dirumuskan dengan kalimat *baladun toyyibatun wa Robbun Ghofur* (Q.S: Assaba’: 15) selain merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia bagi seluruh umat manusia, ia juga akan menjadi jenjang bagi ummat Islam untuk memasuki pintu surga jannatun na’im”. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa yang menjadi tujuan dan cita-cita perjuangan perserikatan Muhammadiyah secara mutlak adalah terwujudnya suatu masyarakat dimana kesejahteraan, kebahagiaan dan keutamaan luas merata. Masyarakat yang demikian inilah yang diformulir dengan singkat masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam, yang akan menjamin penuhnya: keadilan, persamaan, keamanan, keselaatan dan kebebasan bagi semua anggotanya, Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu selain merupakan kebahagiaan di dunia bagi seluruh manusia, juga menjadi tangga bagi umat Islam memasuki pintu gerbang surga jannatun na’iem untuk mendapatkan keridhoan Allah yang abadi. Insya Allah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang sudah lama dirumuskan yakni sebelum Indonesia merdeka dan di resmikan dalam sidang tanwir tahun 1951. Ketujuh rumusan ini merupakan bagian dari ideologi dalam Muhammadiyah maka tidak perlu untuk diubah atau disesuaikan dengan perkembangan saat ini dan sampai kapanpun, akan tetapi yang perlu diperbaharui adalah tafsir pada tingkat implementasinya, karena masing-masing rumusan hanya sebuah topik besar dan perlu dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan umat/masyarakat siapapun, kapanpun dimanapun (*sholihul likulli zamaanin wamakaanin*).

Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, sangat mungkin tidak sesuai dengan visi-misi organisasi / lembaga lain, ini merupakan ijtihad yang dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah dalam meletakkan fondasi guna memperkuat perkembangan gerakan saat itu ketika dirumuskan sampai saat ini dan sampai organisasi Muhammadiyah di nyatakan bubar atau beralih menjadi organisasi yang visi misinya berbeda dengan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan.

Inti dari ketujuh rumusan ini adalah umat manusia harus tetap bertauhid dan memurnikan ketauhidannya serta harus bersama-sama atau berjamaah dalam sebuah wadah organisasi guna memperkuat semangat beramal sholeh dan *amar makruf nahy munkar* untuk mencapai tujuan yakni tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi negeri yang aman nyaman (*Baladun Thoiiyyibatun wa Rabbun gafuur*).

DAFTAR RUJUKAN

1. *Darban Adaby Ahmad Dan Pasha Kamal Musthafa ,2003, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, Yogyakarta*
2. *Fatahurroji, 2019. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. FISIP. Mataram: Univerxitas Muhammadiyah*
3. *Falahudin, (2015) Kuliah Kemuhamma-diyahan Mataram: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LP21) Mataram*
4. *Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) Al Quran dan Terjemahannya, Jakarta*
5. <http://inafauzia95.co.id/2014/10/makalah-muqaddimah-anggaran-dasar.html>